



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 18/Pid.C/2024/PN Tar

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ardiansyah Alot Bin Mansur AR;**
Tempat lahir : Tenggarong;
Umur/tanggal lahir : 76 Tahun/ 17 November 1948;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mulawarman Gang Damai Nomor 025 RT. 016,
Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat,
Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Hakim;

Esra Paembonan S.H. Panitera Pengganti;

Bahwa Hakim selanjutnya membacakan resume perkara atas nama Terdakwa Ardiansyah Alot Bin Mansur AR;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang disumpah yaitu:

1. Hendy Widiyanto Bin Pahlevi;
2. Panca Wahyu Tirtanto Bin Hendy Widyanto;

Yang pada pokoknya keterangan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, pada saat itu saksi Hendy Widiyanto Bin Pahlevi sedang berada di tempat tambal ban milik pelapor yang berada di depan richesee factory Tarakan. Selanjutnya tiba-tiba datang Terdakwa bersama 1 (satu) anak Terdakwa untuk menagih utang kepada saksi Hendy Widiyanto Bin Pahlevi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi saksi Hendy Widiyanto Bin Pahlevi tidak merasa mempunyai utang tersebut, kemudian Terdakwa langsung melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap saksi Hendy Widiyanto Bin Pahlevi menggunakan tangan kosong mengenai bagian kepala saksi Hendy Widiyanto Bin Pahlevi lebih dari 1 (satu) kali dan pada saat kejadian ada beberapa warga sekitar yang melihat dan memisahkan Terdakwa agar tidak melakukan pemukulan tetapi Terdakwa masih melakukan pemukulan. Kemudian atas kejadian tersebut saksi Hendy Widiyanto Bin Pahlevi merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, pada saat itu saksi Hendy Widiyanto Bin Pahlevi sedang berada di tempat tambal ban milik saksi Hendy Widiyanto Bin Pahlevi yang berada di depan richesee factory Tarakan tiba-tiba datang Terdakwa bersama 1 (satu) anak Terdakwa untuk menagih utang kepada saksi Hendy Widiyanto Bin Pahlevi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi saksi Hendy Widiyanto Bin Pahlevi tidak merasa mempunyai utang tersebut, kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Hendy Widiyanto Bin Pahlevi menggunakan tangan kosong mengenai bagian kepala saksi Hendy Widiyanto Bin Pahlevi lebih dari 1 (satu) kali dan pada saat kejadian ada beberapa warga sekitar yang melihat dan memisahkan Terdakwa agar tidak melakukan pemukulan, tetapi Terdakwa masih melakukan pemukulan. Kemudian atas kejadian tersebut saksi Hendy Widiyanto Bin Pahlevi merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Ardiansyah Alot Bin Mansur AR;
Tempat lahir	: Tenggarong;
Umur/tanggal lahir	: 76 Tahun/ 17 November 1948;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Mulawarman Gang Damai Nomor 025 RT. 016, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;
Agama	: Islam;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 18/Pid.C/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pensiunan;

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB.

Setelah membaca resume perkara.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, maka telah diperoleh fakta fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, pada saat itu saksi Hendy Widiyanto Bin Pahlevi sedang berada di tempat tambal ban miliknya yang berada di depan richesee factory Tarakan;
2. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama 1 (satu) anak Terdakwa menagih utang kepada saksi Hendy Widiyanto Bin Pahlevi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi saksi Hendy Widiyanto Bin Pahlevi tidak merasa mempunyai utang tersebut;
3. Bahwa kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Hendy Widiyanto Bin Pahlevi menggunakan tangan kosong mengenai bagian kepala saksi Hendy Widiyanto Bin Pahlevi sebanyak dari 2 (dua) kali;
4. Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi ada beberapa warga sekitar yang melihat dan memisahkan Terdakwa agar tidak melakukan pemukulan lagi, tetapi Terdakwa masih melakukan pemukulan lalu atas kejadian tersebut saksi Hendy Widiyanto Bin Pahlevi merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik Polres Tarakan selaku Kuasa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan dari Pasal 352 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam resume perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 18/Pid.C/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi Hendy Widiyanto Bin Pahlevi selaku korban di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta menghindari adanya disparitas pemidanaan dengan pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa maupun pihak korban, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 18/Pid.C/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ardiansyah Alot Bin Mansur AR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan** berakhir;
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp5.000,00** (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **11 November 2024** oleh Hakim **Agus Purwanto, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang ditunjuk sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Esra Paembonan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan dan dihadiri oleh **Imam**, Penyidik Polres Tarakan atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Esra Paembonan, S.H.

Agus Purwanto, S.H., M.H.